

**KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (Periode 2009-2014)**

Anton Simangunsong

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). Penyebab realisasi retribusi daerah di Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi, 2) persentase kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat; 3). tingkat dan kecenderungan efektivitas dalam penerimaan retribusi daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sektor retribusi merupakan sektor yang sangat besar dan potensial untuk digali, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Penyebab realisasi retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan adalah adanya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes, pelayanan gratis terhadap biaya penggantian cetak KTP/Akta Catatan Sipil, dan Retribusi izin trayek menurun karena mudahnya mendapatkan kredit kepemilikan sepeda motor, adanya juru illegal dan parkir liar, manajemen pengelolaan parkir masih belum baik, Sedangkan peningkatan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh pelayanan kesehatan dimana terdapat perubahan Askes menjadi BPJS Kesehatan.

Optimalisasi retribusi kebersihan/persampahan, retribusi parkir dan peningkatan realisasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Rata-rata kontribusi retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tergolong kategori sedang. Secara Keseluruhan Kontribusi retribusi daerah tertinggi diraih oleh Kota Singkawang, Kontribusi terendah diperoleh oleh Kabupaten Kayong Utara. kontribusi kategori baik adalah Kota Singkawang, kontribusi kategori cukup baik sebanyak 4 (empat) Kabupaten sedangkan kategori kontribusi sedang sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota. Untuk kontribusi kategori kurang sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota sedangkan kategori kontribusi sangat kurang terdapat 2 (dua) Kabupaten. Tingkat efektivitas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan dikategorikan sangat efektif, dimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi tertinggi diraih oleh Kabupaten Kapuas Hulu dengan kategori sangat efektif, dan tingkat efektivitas terendah diperoleh oleh Kabupaten Melawi dengan kategori kurang efektif.

Kata kunci : kontribusi pendapatan, retribusi daerah, PAD, efektivitas.

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran otonomi daerah yang bertanggung jawab diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih aktif dalam mengelola dan penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang dimiliki pemerintah. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembangunan antara lain, faktor sumber daya terbatas, faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi. Hukum Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Terutama disebabkan karena Pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesoebroto, 2001:17).

Sedangkan menurut teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Idris, 2016:38). Menurut Teori Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri (Esmara, 1985:21). Selama terjadi *Great Depression*, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan. Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain menetapkan kerangka hukum (*legal framework*) yang melandasi suatu perekonomian, mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak, memproduksi

komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi, membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan, meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya. Sepertiyang diungkapkan pada Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, salah satu bagian dari sumber pendapatan adalah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatanyang sah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digalidandiperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat. Pada otonomi daerah masing-masing Kabupaten/Kota mengeluarkan Perda yang mengatur tentang tata cara ketentuan tentang pungutan retribusi daerah. Pada kenyataan masih terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tidak menyetor ke kas daerah, melainkan untuk kepentingan pribadi walaupun Pemerintah sudah memberlakukan pelayanan gratis.

Penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Supardi, (2008) yang berjudul "Kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul (periode 1996/1997-2005). Berdasarkan hasil analisis data

tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kontribusi daerah Kabupaten Bantul terhadap PAD pada periode tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2005, nilainya cukup baik dan hampir mendekati 100%. Oleh karena itu, hipotesis pertama, yang berbunyi: “Diduga kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 1996/1997–2005 mengalami peningkatan”, adalah terbukti. Pemerintah daerah kabupaten dan kota harus terus menggali sumber dana, melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua hal penting dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. Pihak pemerintah daerah senantiasa harus mengembangkan sertamemberdayakan potensi di daerahnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah agar siap mengantisipasi era globalisasi. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat akan mendorong kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk lebih mempermudah pembangunan di daerah, perlu kiranya ditetapkan prioritas pembangunan melalui kebijakan-kebijakan tentang prioritas pembangunan dan kebijaksanaan tentang anggaran, karena kebijaksanaan ini akan membantu pemerintah daerah untuk menentukan target pembangunan yang dilaksanakan. Demikian juga kebijakan mengenai anggaran akan membantu pemerintah daerah dalam mengontrol masalah keuangan daerah dan sebagai alat untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Selain itu untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sendiri, maka diperlukan kebijakan daerah melalui penetapan peraturan daerah. Sehingga tujuan akhir pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ekonomi dapat tercapai. Salah satu komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada individu secara perorangan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sebagai sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah. Sebagaimana diketahui bahwa retribusi daerah sebagai sumber penerimaan dalam negeri mempunyai potensi untuk dijadikan sumber pendapatan nasional, mengingat semakin banyak orang pribadi maupun pihak swasta yang menggunakan jasa yang disediakan pemerintah sekarang ini. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana cara mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga memberikan hasil yang maksimal, berikut Tabel 1 tentang Realisasi retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat :

Tabel 1
REALISASI RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2009 – 2014 (dalam Jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	SAMBAS	15,398	15,624	17,547	3,118	4,328	3,105
2	BENGKAYANG	1,995	1,995	5,576	6,644	7,442	13,076
3	LANDAK	1,721	2,171	1,935	5,026	9,741	6,873
4	MEMPAWAH	2,144	2,766	3,738	9,102	9,526	19,434
5	SANGGAU	9,223	7,507	10,942	13,155	22,728	21,802
6	KETAPANG	2,446	3,410	4,232	9,278	7,940	6,459
7	SINTANG	9,847	12,382	17,388	18,805	11,064	4,671
8	KAPUAS HULU	1,725	6,281	7,650	11,770	12,046	25,597
9	SEKADAU	1,687	2,977	3,537	5,546	7,331	8,239
10	MELAWI	4,843	4,399	3,205	5,116	6,632	4,674
11	KAYONG UTARA	0,354	0,516	0,683	0,504	0,611	3,325
12	KUBU RAYA	4,417	4,198	5,571	7,048	8,166	25,180
13	PONTIANAK	16,031	18,305	23,940	26,993	53,412	49,752
14	SINGKAWANG	13,168	15,883	20,402	17,119	24,071	9,771

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Mulai dari sektor pariwisata sampai dengan jasa-jasa yang disediakan oleh pihak

swasta. Daerah-daerah yang cukup potensial di Kalimantan Barat antara lain Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang, yang banyak memiliki sektor industri dan pariwisata yang dapat dikenakan tarif retribusi. Dari retribusi inilah yang akan menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Melihat potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat diharapkan kontribusi dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Pemerintah Kalimantan Barat harus sudah optimal, namun kenyataan masih banyak potensi PAD yang belum digali. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih bersifat fluktuatif dan ada juga yang naik dan adanya juga turun. Target yang terlalu tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengakibatkan pada akhir tahun realisasi tidak tercapai atau kurang efektif dan sebaliknya. Pengelolaan retribusi yang belum maksimal dari daerah, untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap PAD maka penulis bermaksud untuk meneliti dengan judul: *"Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Periode 2009–2014)"*.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab fluktuasi realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,
3. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya serta hasil penelitian ini dapat menambah kajian yang terkait dengan upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Landasan Teoritis

A. Teori Pendukung

Dalam penelitian ini terdapat teori-teori yang mendukung, antara lain:

a. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Prof. Meier (Adisasmita, 2005:205), pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Menurut Schumpeter (Suryana, 2000:5), pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Prof. Simon Kuznets (Jhingan, 2000:57), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang

ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.

c. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori Adolf Wagner, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (Idris,2016:35). Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Berkaitan dengan Hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni :

- a) meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban,
- b) meningkatnya fungsi kesejahteraan,
- c) meningkatnya fungsi perbankan dan
- d) meningkatnya fungsi pembangunan

Teori Peacock-Wiseman. Merupakan argumentasi dari teori Adolf Wagner, sekaligus memperbaikinya. dengan ditemukannya kelemahan Teori Wagner yaitu sebagai berikut :

- a) Teori Wagner didasarkan atas teori kenegaraan,
- b) Tidak memperhatikan pengaruh perang terhadap pengeluaran pemerintah
- c) Lebih menekankan jangka panjang sehingga kurang memperhatikan pola waktu atau proses perkembangan pengeluaran pemerintah.

Oleh karena itu teori Peacock-Wiseman lebih menekankan pada pola waktu, perkembangan pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat *continuous growth*, melainkan seperti tangga rumah (*steplike*). Teori ini juga mengemukakan bahwa penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah karena *displacement effect*, *inspection effect* dan *concentration effect*.

d. Teori batas kritis Colin Clark.

Dalam teorinya, dikatakan bahwa toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun angka belanja pemerintah tetap seimbang. Apabila batas 25 persen terlampaui maka

akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

e. Teori Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.

B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah pusat tanggal 1 Januari 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Posalnya “wacana” yang berkumandang di seluruh provinsi, Kabupaten dan kota di Indonesia adalah sentralisasi (baca : kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia (Kuncoro,2004:5). Satu nusa, satu bangsa diterjemahkan dalam satu perencanaan dan satu komando pembangunan, keseragaman. Akibatnya para birokrat di daerah sudah terlanjur biasa menunggu “petunjuk” dari pusat dan tuntunan dari atas. Sentralisasi birokrasi maupun konsentrasi geografis aktifitas bisnis kearah pusat kekuasaan dan modal menjadi keniscayaan. Tak pelak, pembangunan pun bias ke kawasan barat Indonesia, khususnya Jawa dan daerah Metropolitan. (Kuncoro,2004:8). Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah (Pemda) dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Adalah ironis, kendati UU telah menggarisbawahi otonomi pada Kabupaten/Kota, namun justru Kabupaten/Kota-lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi (Kuncoro, 2004:10).

C. Penyediaan Barang Publik

Salah satu kewajiban pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh pihak swasta. Masalah selanjutnya adalah, seberapa besar pemerintah harus menyediakan barang publik, karena keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah. Penyediaan barang publik dalam jumlah yang terlalu besar akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber-sumber ekonomi, sebaliknya penyediaan barang dan jasa publik yang terlalu sedikit akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi, seperti Pigou, Bowen, Lindahl, Samuelson dan teori anggaran. A.C. Pigou berpendapat, bahwa penyediaan barang publik akan memberi manfaat (*utility*) bagi masyarakat; sebaliknya pajak yang dikenakan akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat/*disutility* (Mangkoesoebroto, 1994:17). Semakin banyak barang dan jasa publik disediakan pemerintah, maka tambahan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin banyak barang dan jasa publik, semakin besar biaya yang dibutuhkan dan konsekwensinya semakin besar pula pajak yang dipungut dari masyarakat. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Secara teoritis, penyediaan barang dan jasa publik akan optimal, apabila kepuasan masyarakat yang diperoleh sama dengan ketidakpuasan masyarakat dari pemungutan pajak. Teori yang dikemukakan oleh Bowen, Lindahl, Samuelson dan teori anggaran, berusaha memberi jawaban mengenai berapa jumlah barang publik yang harus disediakan pemerintah, sehingga kepuasan masyarakat terhadap alokasi sumber ekonomi antara barang publik dan barang swasta tercapai tingkat optimal. (Mangkoesoebroto, 1994:17). Teori yang dikemukakan Bowen mengenai penyediaan barang publik, didasarkan pada teori harga seperti dalam penentuan harga pada barang swasta. Lindahl mengemukakan analisisnya yang mirip dengan Bowen, dengan perbedaan dalam bentuk harga yang digunakannya. Bowen menggunakan harga absolut, sementara Lindahl menggunakan harga relatif, yaitu presentasi dari pembiayaan pemerintah total.

Samuelson juga mengemukakan teorinya dengan menggunakan pendekatan biaya keseimbangan umum (*general equilibrium*). Ia menyimpulkan bahwa adanya barang publik tidak menghambat masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat yang optimal (*Pareto optimality*). Teori Samuelson mengenai pengeluaran pemerintah merupakan teori paling baik, karena sederhana, jelas, dan komprehensif. Namun inipun juga mengandung beberapa kelemahan, misalnya pada anggapan bahwa konsumen dapat mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik (Mangkoesebroto,1994:18). Hal ini merupakan kelemahan hal yang mendasar dari analisis pengeluaran pemerintah, karena masalah utamanya adalah bagaimana pemerintah memungut pembayaran dari konsumen barang publik. Tidak seorangpun mau dengan sukarela mengemukakan kesukaannya akan barang sosial karena kesukaan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengenakan tarif.

D. Retribusi Daerah

Keberadaan retribusi daerah tidak terlepas dari diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis, (Sidik,2014:38). Salah satu komponen desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah Daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber pendanaan baik yang bersumber dari PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi (Sidik,2014:40). Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung oleh faktor-faktor berikut:

- a. Pemerintah Pusat yang mampu melaksanakan pengawasan dan *enforcement*;
- b. SDM yang kuat pada Pemerintah Daerah guna menggantikan peran Pemerintah Pusat;
- c. Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab;

Kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah oleh UU No. 23 Tahun 2014 digolongkan dalam PAD. Dengan konsekuensi semua pendapatan (100%)

hasil retribusi dialokasikan untuk daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini (Kaho,2004:138) mengatakan bahwa “Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembanguna dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal dan kartu langganan.

b. Perbedaan antara Pajak dengan Retribusi Daerah

Adapun perbedaan antara pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung. Sedangkan pembayar retribusi menerima imbalan/manfaat dari penerima retribusi.
- b. Objek pajak bukan merupakan objek retribusi.
- c. Pada retribusi berlaku sistem *official assessment*. Sedangkan pada pajak berlaku sistem *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding*.

c. Ciri-ciri retribusi daerah

Adapun secara umum ciri ciri retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk Kabupaten/Kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada prinsipnya retribusi sama

dengan pajak. Unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang membedakannya adalah bahwa imbalan atau kontra prestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayarannya. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
- b. Pungutannya dapat dipaksakan;
- c. Pemungutannya dilakukan oleh Negara;
- d. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum;
- e. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayarannya.

Melihat definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi.

d. Jenis-jenis Retribusi Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya cetak kartu penduduk dan Akte catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
- e. Retribusi Pelayanan Pasar
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
- i. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 7. Retribusi Penyediaan Kakus;
 8. Retribusi Rumah Potong Hewan
 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 11. Retribusi Penyeberangan
 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan yaitu retribusi yang dikenakan atas pemberian izin dari pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan aktivitas tertentu. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang publik, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu yang dapat melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Jenis-jenis retribusi perizinan adalah :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Gangguan

3. Retribusi Izin Trayek

e. Tujuan Retribusi Daerah

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah.

Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

1. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam UU No 28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya. UU No 28 Tahun 2009 menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Teori retribusi pemerintah daerah merupakan kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Penerima dari pemungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang terlepas dari berapa mereka membayar. Contoh: layanan kesehatan. Devas, (1989:134)

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Oleh **Supardi, (2008)** yang berjudul “*Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul (Periode 1996/1997-2005)*” dengan kesimpulan bahwa Kontribusi retribusi daerah Kabupaten Bantul terhadap PAD pada periode tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2005 nilainya cukup baik dan hampir mendekati 100%. Oleh karena itu, hipotesis pertama, yang berbunyi: “Diduga kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

dari tahun 1996/1997-2005 mengalami peningkatan”, adalah terbukti. Efektivitas pengelolaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Bantul selama sepuluh tahun periode 1996/1997 sampai dengan periode 2005 menunjukkan angka yang sangat baik dan cenderung efektif. Elastisitas retribusi atau tingkat kepekaan perubahan retribusi yang menyebabkan perubahan penerimaan PAD di Kabupaten Bantul secara keseluruhan disimpulkan cenderung elastis. Analisis tren retribusi terhadap PAD, untuk tiga tahun kedepan, yaitu tahun 2007, 2008, dan 2009 cenderung mengalami peningkatan. Terbukti dari hasil perhitungan dan analisis tren retribusi dan PAD pada tiga tahun kedepan diprediksikan meningkat.

2. Penelitian dari **Asnirawati, (2008)** yang berjudul **“Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di Sumatera Utara”**. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai R^2 sebesar 79,6% artinya, 79,6% variabel dependen PAD dijelaskan oleh variabel independen retribusi daerah Pemkab/Pemko Sumatera Utara, dan sisanya sebesar 20,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebut dalam model. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Sumatera Utara untuk tahun 2004-2006 sebesar 31,7%. Maka ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerah, Provinsi Sumatera Utara belum dapat menjalankan otonomi secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan PAD. Penerimaan PAD untuk tahun 2007 secara umum diprediksikan akan mengalami kenaikan.
3. Penelitian oleh **Kambu, (2015)** yang berjudul **“Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong”**. Dengan kesimpulan bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Sorong begitu relatif kecil terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sorong, akan tetapi menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sorong lebih besar dari PAD, akan tetapi mulai mengalami penurunan. Perkembangan Pajak Daerah

dan Retribusi menunjukkan trend positif dengan slopenya curam yang berarti penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk tahun-tahun ke depan sangat berpotensi untuk meningkat dengan cepat. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun terutama pada tahun terakhir dan berpotensi untuk meningkat dengan cepat.

Bentuk Penelitian

Bentuk yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sebagaimana dikatakan Nawawi (1990:64) bahwa metode deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat.

Jenis Data dan Sumber Data

Obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009–2014.

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data keuangan dari Dinas Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan didukung oleh Data BPS Kabupaten/Kota dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.

Analisis Data

a. Analisa Kontribusi Retribusi terhadap PAD (Halim, 2001)

Kontribusi retribusi adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sumbangan retribusi terhadap total PAD. Dalam mengukur analisis rasio kontribusi penelitian menggunakan suatu rumus. Rumusnya adalah:

$$K = \frac{\sum RPR}{\sum PAD} \times 100\%$$

Keterangan : K = Kontribusi Retribusi terhadap PAD

$\sum RPR$ = Jumlah realisasi retribusi

$\sum PAD$ = Jumlah realisasi PAD

Pedoman penilaian dan kontribusi penerimaan retribusi daerah

diukur menggunakan kriteria skala interval berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan, selengkapnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2
Penilaian Kinerja Keuangan dari Aspek Kontribusi

Kontribusi Retribusi daerah (%)	Kriteria
50	Sangat Baik
40 – 49,99	Baik
30 – 39,99	Sedang
20 – 29,99	Cukup
10 – 19,99	Kurang
10	Sangat Kurang

Sumber Data : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

b. Efektivitas Retribusi

Efektivitas adalah hubungan antara hasil penerimaan retribusi dari retribusi terhadap potensi retribusi. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan, Rumus adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target penerimaan retribusi}} \times 100\%$$

Pedoman penilaian dan kinerja efektivitas penerimaan retribusi daerah diukur menggunakan kriteria skala interval berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan, selengkapnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3
Penilaian Kinerja Keuangan dari Aspek Efektivitas

Persentase Efektivitas Retribusi Daerah (%)	Kriteria
100	Sangat efektif
90 – 99,99	efektif
80 – 89,99	Cukup efektif
60 – 79,99	Kurang efektif

< 60	Tidak Efektif
------	---------------

Sumber Data : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun1996

Siagian,(2001:24) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

4.4. Definisi Operasional Variabel

1. Retribusi Daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dari masyarakat dengan adanya kontraprestasi secara langsung kepada sipembayar. Retribusi Daerah dinyatakan dalam rupiah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari aktivitas komponen sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal yang meliputi hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dinyatakan dalam ukuran rupiah.
3. Kontribusi retribusi daerah merupakan sumbangan realisasi dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah yang diterima, sedangkan kontribusi retribusi daerah diukur dengan cara membandingkan realisasi dari penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Kontribusi penerimaan retribusi daerah dinyatakan dalam persentase.
4. Efektivitas adalah rasio dari realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target/anggaran penerimaan retribusi daerah. Efektivitas penerimaan retribusi daerah dinyatakan dalam persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Selama Tahun 2009 sampai dengan 2014, target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, dimana setiap Pemerintah daerah

Kabupaten/Kota berusaha meningkatkan realisasi penerimaan PAD. Untuk target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi ditetapkan oleh Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang, sehingga mereka berusaha mengejar target tersebut, sedangkan target anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang terendah ditetapkan oleh Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Bengkayang. Kota Pontianak menetapkan target tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah. Kota Pontianak memiliki potensi dalam peningkatan PAD yaitu jumlah penduduk terbanyak dan merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan pusat perekonomian. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara menetapkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah, hal ini disebabkan Kabupaten pemekaran dengan jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Kalimantan Barat. Pada zaman otonomi daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dibutuhkan untuk kemandirian keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut. Jika disajikan dalam bentuk tabel 4 tentang Realisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (dlm milyar rupiah)

No	Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1	Sambas	25,20	26,15	31,87	31,75	46,44	119,49	48,89
2	Bengkayang	14,73	15,80	15,45	17,88	22,82	36,80	20,58
3	Landak	13,25	15,38	20,64	29,67	33,45	85,69	33,01
4	Mempawah	21,45	15,19	22,22	26,02	41,31	60,32	31,09
5	Sanggau	25,48	20,52	35,38	43,60	61,54	62,59	41,52
6	Ketapang	30,07	30,79	43,59	60,60	131,49	110,46	67,83
7	Sintang	29,11	30,26	53,67	49,90	67,39	96,28	54,44
8	Kapuas Hulu	30,96	20,61	24,72	31,52	31,13	73,00	35,32
9	Sekadau	11,42	11,99	19,76	18,36	35,54	34,53	21,93

10	Melawi	14,24	14,07	9,76	12,27	18,13	27,19	15,94
11	Kayong Utara	5,56	5,63	8,46	55,40	11,02	17,45	17,25
12	Kubu Raya	12,44	13,56	55,57	44,41	64,27	97,40	47,94
13	Pontianak	65,84	87,38	151,13	208,62	265,27	298,76	179,50
14	Singkawang	22,83	24,33	35,34	37,32	51,33	90,01	45,53

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Kontribusi penerimaan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Realisasi Penerimaan retribusi daerah bersifat fluktuatif, secara rata-rata kontribusi retribusi daerah adalah cukup baik. Kontribusi retribusi daerah tertinggi dicapai oleh Kota Singkawang (kategori sedang), sedangkan kategori kontribusi sangat kurang dicapai oleh Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pontianak tidak tinggi meskipun nilai realisasinya tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah bersumber dari sektor pajak daerah. Secara rata-rata Kabupaten/Kota memiliki tingkat kontribusi dengan kategori sedang. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi kategori baik adalah Kota Singkawang, Kontribusi kategori cukup adalah sebanyak 4 (empat) Kabupaten dan kontribusi kategori kurang sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota sedangkan kategori kontribusi sangat kurang terdapat 2 (dua) Kabupaten. Berikut disajikan tabel 4 tentang besar kontribusi retribusi daerah Kabupaten/Kota terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu :

Tabel 5
Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	KONTRIBUSI (%)	KETERANGAN
1	SAMBAS	32,48	Cukup baik
2	BENGKAYANG	28,41	Sedang
3	LANDAK	15,09	Kurang
4	MEMPAWAH	22,54	Sedang

5	SANGGAU	34,27	Cukup baik
6	KETAPANG	9,35	Sangat kurang
7	SINTANG	27,68	Sedang
8	KAPUAS HULU	29,11	Sedang
9	SEKADAU	22,03	Sedang
10	MELAWI	32,25	Cukup baik
11	KAYONG UTARA	7,63	Sangat kurang
12	KUBU RAYA	22,92	Sedang
13	PONTIANAK	18,48	Kurang
14	SINGKAWANG	47,38	Baik
	RATA-RATA	24,97	Sedang

Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu, besarnya kontribusi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 masih bersifat fluktuatif. Belum ada Kabupaten/Kota yang tergolong kontribusinya sangat baik, bahkan masih ada kontribusinya sangat kurang yaitu Kabupaten Kayong Utara (KKU). Rendahnya kontribusinya disebabkan oleh belum diterapkannya pemungutan retribusi secara maksimal dan belum menggali potensi retribusi yang dimiliki oleh daerah tersebut, masih buruknya pelayanan publik sehingga masyarakat enggan membayar retribusi seperti jalan yang masih rusak, infrastruktur yang rusak dan diperparah dengan adanya pungli oleh oknum tertentu yang bisa membuat masyarakat enggan membayar retribusi dan dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut informasi lengkap pada tabel 6 tentang kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu :

Tabel 6
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (%)

NO	Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1	Sambas	61,09	59,75	55,05	7,05	9,32	2,60	32,48
2	Bengkayang	13,54	17,89	36,07	37,15	32,61	35,53	33,43
3	Landak	12,98	14,12	9,38	16,94	28,74	8,02	15,24
4	Mempawah	10,00	18,20	16,82	34,98	23,06	32,21	22,54
5	Sanggau	36,19	36,57	30,93	30,17	36,93	25,69	32,75

6	Ketapang	8,11	11,68	8,24	15,31	6,04	5,86	9,20
7	Sintang	33,82	40,90	32,40	37,68	16,42	4,85	27,68
8	Kapuas Hulu	5,57	30,47	30,94	37,33	38,69	31,64	29,11
9	Sekadau	14,76	24,82	17,89	30,20	20,62	23,86	22,27
10	Melawi	33,99	31,25	31,91	41,67	36,57	17,18	32,10
11	Kayong Utara	6,30	5,91	8,11	0,91	5,54	19,05	7,64
12	Kubu Utara	23,52	30,69	10,02	15,94	12,70	25,85	22,89
13	Pontianak	24,35	20,95	15,84	12,94	20,13	16,65	18,48
14	Singkawang	57,66	65,28	57,72	45,87	46,89	10,86	47,38

Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Tingkat penerimaan retribusi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah efektif, namun untuk tahun 2014 kurang efektif dikarenakan realisasi retribusi tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Tingkat efektivitas pengelolaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan dikategorikan sangat efektif, Tingkat efektivitas penerimaan retribusi tertinggi diraih oleh Kabupaten Kapuas Hulu dengan kategori sangat efektif, dan tingkat efektivitas terendah diperoleh oleh Kabupaten Melawi atau dikategorikan kurang efektif. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki pengelolaan retribusi daerah sangat efektif sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kubu Raya (KKR), Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Ketapang, terdapat satu kota yang memiliki kategori efektif yaitu Kota Singkawang, dan terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang tergolong cukup efektif yaitu Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak sedangkan kategori cukup efektif adalah Kabupaten Melawi.

Penyebab Kota Pontianak memperoleh kategori cukup disebabkan oleh target pendapatan retribusinya terlalu tinggi dengan tujuan agar instansi tersebut berusaha mengejar realisasi retribusi yang tinggi di akhir tahun, sedangkan apabila ada Kabupaten/Kota kategori sangat efektif bisa juga diakibatkan target yang

ditetapkan terlalu kecil atau disebut pas-pasan sehingga dengan mudah dapat terealisasi dengan jumlah kecil. Seharusnya dalam menetapkan target penerimaan retribusi daerah harus mempertimbangkan potensi daerah yang dimiliki atau melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap retribusi daerah. Rendahnya realisasi retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu. Hal ini disebabkan pengalihan hak dan kewenangan pemungutan beberapa jenis retribusi daerah oleh Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini disajikan dalam tabel 7 tentang rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

Tabel 7
Rata-rata efektivitas Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	EFEKTIVITAS (%)	KETERANGAN
1	SAMBAS	102,10	Sangat efektif
2	BENGKAYANG	121,75	Sangat efektif
3	LANDAK	126,44	Sangat efektif
4	MEMPAWAH	120,12	Sangat efektif
5	SANGGAU	135,91	Sangat efektif
6	KETAPANG	122,12	Sangat efektif
7	SINTANG	125,65	Sangat efektif
8	KAPUAS HULU	169,46	Sangat efektif
9	SEKADAU	87,01	Cukup efektif
10	MELAWI	72,04	Kurang
11	KAYONG UTARA	84,42	Cukup efektif
12	KUBU RAYA	131,79	Sangat efektif
13	PONTIANAK	81,77	Cukup efektif
14	SINGKAWANG	91,60	Efektif
	RATA-RATA	112,30	Sangat Efektif

Secara rata-rata tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tergolong sangat efektif yaitu sebesar 112,30%. Penerimaan Retribusi daerah yang paling efektif dicapai oleh Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan tingkat efektivitas terendah dicapai oleh Kabupaten Melawi. Tingkat efektivitas akan tinggi, hal ini terjadi jika realisasi retribusi berada diatas target, sebaliknya apabila pencapaian realisasi anggaran

retribusi dibawah target retribusi yang ditetapkan oleh Instansi/SKPD terkait di lingkungan Kabupaten/Kota, maka tingkat efektivitasnya akan rendah. Besarnya angka tingkat efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah bersifat fluktuatif. Pada Tabel 8 dibawah ini, akan dirincikan mengenai tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah yaitu :

Tabel 8
Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 – 2014 (dalam %)

NO	Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1	Sambas	122,59	99,70	94,70	87,74	128,93	78,68	102,10
2	Bengkayang	106,71	119,66	223,03	110,74	74,42	95,91	121,75
3	Landak	100,76	106,79	112,59	268,19	132,62	34,69	125,94
4	Mempawah	58,75	73,92	89,96	206,63	168,19	123,27	120,12
5	Sanggau	164,93	108,25	134,74	139,87	105,96	161,74	135,91
6	Ketapang	88,24	117,88	148,86	218,92	85,58	73,26	122,12
7	Sintang	104,85	114,95	143,40	120,08	211,39	59,23	125,65
8	Kapuas Hulu	68,99	202,61	157,40	202,93	129,78	255,03	169,46
9	Sekadau	78,46	104,83	73,27	90,32	86,88	88,30	87,01
10	Melawi	89,65	77,29	59,33	89,06	52,52	64,36	72,04
11	Kayong Utara	99,38	100,15	114,82	82,90	52,28	57,61	84,52
12	Kubu Utara	112,17	159,50	109,13	97,20	80,71	232,48	131,86
13	Pontianak	75,59	86,63	93,11	66,72	82,60	85,95	81,77
14	Singkawang	86,83	86,02	113,77	81,75	93,45	87,77	91,60

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil analisis permasalahan kontribusi retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas-puskesmas, Pustu dan Polindes,

- b. Ada perda yang mengatur dimana Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi,
 - c. Pelayanan gratis terhadap retribusi biaya penggantian cetak KTP/Akta Catatan Sipil, dan
 - d. Retribusi izin trayek menurun karena mudahnya mendapatkan kredit kepemilikan sepeda motor,
 - e. Adanya juru parkir/ jukir illegal dan parkir liar, manajemen pengelolaan parkir masih belum baik, dan adanya pungutan liar (pungli)
 - g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi retribusi yang dimiliki daerah
 - h. Adanya penghapusan sejumlah 68 (enam puluh delapan) perda yang dianggap bermasalah oleh pemerintah pusat yang bertujuan memudahkan investasi dengan penghapusan sejumlah retribusi perizinan. Dari 14 perizinan yang masih ada pun, hanya empat di antaranya yang masih ditarik retribusi. Sisanya gratis. Seperti retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
 - i. Masih lemahnya pengawasan terhadap Perda PDRD, kurangnya kapasitas daerah dalam penetapan subyek, obyek dan tarif retribusi daerah dan pengenaan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah, Adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar retribusi karena pelayanan buruk dan adanya korupsi oleh oknum pegawai.
- Sedangkan peningkatan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh :
- a. Pelayanan kesehatan terdapat perubahan Askes menjadi BPJS Kesehatan,
 - b. Optimalisasi retribusi kebersihan/persampahan, retribusi parkir dan peningkatan realisasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) disebabkan semakin giatnya pembangunan pemukiman dan ruko,
2. Rata-rata kontribusi retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tergolong kategori sedang. Secara keseluruhan Kontribusi retribusi daerah tertinggi diraih oleh Kota Singkawang, Kontribusi terendah diperoleh oleh Kabupaten Kayong Utara (KKU). Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki

kontribusi kategori baik adalah Kota Singkawang, kontribusi kategori cukup baik sebanyak 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Melawi, sedangkan kategori kontribusi sedang sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sekadau. Untuk kontribusi kategori kurang sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Landak sedangkan kategori kontribusi sangat kurang terdapat 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara (KKU). Retribusi Daerah belum menjadi andalan dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyumbang terbesar retribusi daerah berasal dari pemungutan retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir dan retribusi kebersihan. Sedangkan yang paling rendah adalah jasa perizinan tertentu.

3. Tingkat efektivitas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan dikategorikan sangat efektif, dimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi tertinggi diraih oleh Kabupaten Kapuas Hulu dengan kategori sangat efektif, dan tingkat efektivitas terendah diperoleh oleh Kabupaten Melawi dengan kategori kurang efektif. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki pengelolaan retribusi daerah sangat efektif sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, hanya satu kota dengan kategori efektif yaitu Kota Singkawang, dan terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang tergolong cukup efektif yaitu Kabupaten Sekadau, Kayong Utara dan Kota Pontianak sedangkan kategori kurang efektif adalah Kabupaten Melawi.

B. Saran

Penulis akan mencoba mengemukakan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah/Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan retribusi daerah diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat agar memberikansanksihukumyangtegasbagipelanggar, pengumpulataupemungut

retribusi yang melakukan pungutan liar atau instansi-instansi terkait (SKPD) yang tidak menyetor langsung ke kas daerah. Kualitas aparat daerah dan pelayanan terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat hendaknya lebih bersikap fokus didalam pengelolaan retribusi pada masa otonomi daerah ini agar dapat tercapai kemandirian keuangan daerah dan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan penerimaan retribusi daerah.

2. Untuk meningkatkan besarnya kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) disarankan terus mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola retribusi sendiri. Serta terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat harus maksimal dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari retribusi daerah. Agar dapat mandiri diperlukan langkah inovatif mencari peluang dari dunia usaha yang melakukan eksplorasi sumber daya alam dan potensi retribusi daerah. Diperlukan adanya kajian dan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas dan kontribusi dari obyek-obyek retribusi yang ada sebagai bahan pertimbangan didalam penetapan tarif, penambahan obyek retribusi, dan juga penetapan target penerimaan retribusi secara berkala, sehingga hasil penerimaan yang diperoleh dapat sesuai dengan yang diharapkan.
3. Agar target retribusi daerah dapat terrealisasi dengan baik, aparat dari instansi-instansi terkait perlu membuat strategi supaya potensi dari retribusi itu sendiri dapat tergali dengan maksimal. Dalam menetapkan target retribusi harus melihat potensi yang dimiliki dalam menetapkan target retribusi, dan perlu diadakannya penyuluhan tentang pentingnya kewajiban membayar retribusi daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar

tingkat efektifitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat, Pemerintah perlu memperhatikan setiap anggaran retribusi daerah diharapkan bisa efektif dan efisien diimbau agar lebih memprioritaskan retribusidaerah untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, H.R., 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta, Graha Ilmu.
- Asnirawati, 2008. *Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2009*. Pontianak.
2010. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2010*. Pontianak.
2011. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2011*. Pontianak.
2012. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2012*. Pontianak.
2013. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2013*. Pontianak.
2014. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2014*. Pontianak.
2015. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2015*. Pontianak.
- Devas, Nick, dkk, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Dornbusch, R., Fischer, S., dan Startz Richard, 2004. *Makro Ekonomi*, Edisi 8. Jakarta, PT Media Global Edukasi.
- Ersita. Mega, 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Esmara, Hendra, 1965. *Memelihara momentum pembangunan: kumpulan makalah dan beberapa kesimpulan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia IX di Cipanas, Jawa Barat, 27-30 Juli 1983*.
- Halim, Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Harianto dan Adi, 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. Makassar No. 15, 26-27 Juli : 1-26.
- Hidayah, Siti, 2012. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Grobogan Periode 2006-2010*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Idris, Aminuddin. 2016. *Ekonomi Publik*, Ed 1, Cet. 1 Yogyakarta Deepublish.
- Ishak. Yanuar, 2005. *Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat*. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Jhingan, M.L., 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Kambu, Susanti, 2015. *Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Koswara, E. Maret, 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*. Analisis CSIS. No. 1 Tahun XXIX. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Lakoy, Toar, Waraney, 2016. *Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1993. *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, BPFE Yogya.
- Mangkoesoebroto, Guritno, A. Toni Prasentiono, 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesiasubstansi dan urgensi, kumpulan tulisan*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi H. Hadari, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press, Yogyakarta.
- Putri, Widya, (2016). *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*. Universitas Negeri Malang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
-, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
-, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang *Retribusi Daerah*.
- Setyawati Martani, 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen*, Universitas

- Sebelas Maret. Surakarta.
- Siagian, Sondang P, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan Ketujuh, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Siahaan MarihotPahala.2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (EdisiRevisi),Jakarta.
- Sidik,Machfud, 2014. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, STIA LAN, Bandung, 2002.
- Supardi,2008. *Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul Periode 1996/1997-2005*. STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta.
- Suryana,2000. *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Yulianto. Sigit,2004. *Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.